

**ANALISIS TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN”
(Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**



**ARSITA ANSARY
NIM : 4516060063**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Arsita Ansary** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060063** yang oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

3. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

4. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 26/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1631/PID.SUS/2019/PN.MKS)

Penulis: **ARSITA ANSARY**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 05 MARET 2021

Alamat:

Ruangan Fakultas Hukum

Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa:


Nama : Arsita Ansary
NIM : 4516060063
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 10/Pdn/FH-UBS/V-Gnp2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 30 April 2020
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang
Lain (Studi Kasus Putusan Nomor
1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dai dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1) Fakultas HUKUM Universitas Bosowa.


Makassar, 4 Maret 2021

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong S.H.,M.H

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa:

Nama : Arsita Ansary
NIM : 4516060063
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang
Lain (Studi Kasus Putusan Nomor
1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk di ajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (SI)

Makassar, 4 Maret 2021

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,MH



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks) . Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa .

Apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini antara lain:

1. Untuk kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan nasihat, kasih sayang, perhatian serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas S.H., M.H selaku Penasehat Akademik dari Semester I hingga Semester VIII yang telah memberikan nasihat dalam pengambilan mata kuliah dan memberikan bimbingan selama kuliah.
6. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid S.H., M.H dan Bapak Dr. Baso Madiung S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan banyak pelajaran, masukan dan saran kepada penulis.
7. Untuk keluarga kakak dan adik tercinta yang telah memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan hiburan, mendukung dan membantu penulis dari segala hal.
8. Untuk Bapak Muhammad Yusuf Karim S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak Sumadi bagian Lalu Lintas Polrestabes
9. Untuk kakak yang terkasih Ayyas Hasan JM yang selama ini telah membantu, menemani memberikan kasih sayang, dukungan dan hiburan, serta tidak lupa memberikan semangat kepada penulis.
10. Untuk sahabatku tercinta Susanti S Tandung, Yopita, Nuni, Melki, Fahri, Niken, Cikal, Puspa, Dian, Fira, Anna, Dinda, Astrid, Fairuz, Sity, Daanty, Yustika yang telah membantu, memberikan hiburan dan dukungan serta menemani penulis selama penelitian.
11. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bosowa terimakasih atas kerja sama selama proses perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya ucapkan terimakasih banyak. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah banyak menerima masukan dan bantuan dari

13. berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab penulis dan bukan dari pada pemberi masukan dan bantuan serta kritik yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.



Makassar, 5 Maret 2021

Penulis

Arsita Ansary



BOSOWA

ABSTRAK

Arsita Ansary (4516060063) **Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks.** Dibimbing oleh Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah S.H.,M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pertanggung jawaban dalam kelalaian berlalu lintas dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan di Makassar, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang didukung oleh hasil wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan terpenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana kelalaian lalu lintas dan didasarkan atas kebenaran yang diperoleh dari surat dakwaan, keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai pula dengan rasa keadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Lalu Lintas, Hilangnya Nyawa Orang

ABSTRACT

Arsita Ansary (4516060063) Analysis of Traffic Negligence Crime Resulting in the Loss of the Lives of Others (Case Study of Decision Number 1631 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks. Supervised by Dr. Ruslan Renggong SH, MH as Advisor I and Mrs. Hj Siti Zubaidah SH, MH as supervisor II.

This study aims to determine the element of accountability in traffic negligence and to find out and analyze whether the criminal sanctions in Decision Number 1631 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks have fulfilled the sense of justice and were implemented in Makassar, namely in the Makassar District Court. The research method used is a case study method that is supported by the results of interview.

The results of this study indicate that the panel of judges who examined, tried and decided this case had applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions. This can be demonstrated by the fulfillment of the elements of responsibility for traffic negligence and based on the truth obtained from the indictment letter, witness statements, facts, and evidence revealed in the trial process.

The judges' legal considerations in imposing sanctions in this case are in accordance with the applicable criminal law in Indonesia. Regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The decision-making process carried out by the Panel of Judges according to the author is in accordance with the applicable legal rules and is also in accordance with a sense of justice.

Keywords: Crime, Traffic, Loss of Life.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
C. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	17
D. Kesalahan Dulus dan Culpa	22
E. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas.....	32
F. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	34
G. Teori-Teori Keadilan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	46
B. Tipe Penelitian	46

C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Populasi Dan Sampel	47
F. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian Data Di Polrestabes Makassar	49
B. Unsur Pertanggung Jawaban Dalam Kelalaian Berlalu Lintas Pada Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks	53
C. Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk dinamis yang terus mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga manusia tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana utama yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman, sehingga manusia lebih produktif dan lebih efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya.

Kota Makassar merupakan kota besar di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 199,3 km², sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Volume kendaraan di kota Makassar pada tahun 2020 telah mencapai 2,1 juta unit kendaraan yang 1,6 juta di antaranya merupakan sepeda motor.¹ Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan peningkatan volume jalan yang cenderung statis mengakibatkan terjadinya perlambatan hingga kemacetan di berbagai ruas jalan. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu sumber kebisingan di daerah perkotaan terkhususnya di Kota Makassar. *Sound power* yang dihasilkan dari kendaraan merupakan penyebab kebisingan lalu lintas, selain itu perilaku pengemudi yang agresif pada saat kemacetan seperti menekan gas dan

¹“Jumlah Kendaraan Melonjak Jadi 2,1 Juta di Makassar”, diakses dari <https://makassar.terkini.id/transportasi-massal-di-makassar-kurang-diminati-jumlah-kendaraan-melonjak-jadi-21-juta/>, pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 19.30.

membunyikan klakson juga dapat mengakibatkan meningkatnya kebisingan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terduga dan tidak dihindaki yang mengganggu suatu aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur. Di Indonesia permasalahan transportasi sudah sedemikian parahnya khususnya di berbagai kota besar. Kenaikan dan kepadatan dari sektor transportasi diakibatkan dari tingginya pertumbuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh peningkatan prasarana dan sarana perkotaan, misalnya peningkatan dan penambahan ruas jalan yang tidak seimbang dengan peningkatan kendaraan ringan yang merupakan penyebab utama polusi suara atau kebisingan serta polusi udara.

Kondisi ini terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Makassar. Sehingga tidak dapat dipungkiri sering terjadi kecelakaan lalu lintas, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dengan kondisi ini pengemudi dapat membuka peluang besar terjadinya kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan dan akibat kelalaiannya membuat orang lain meninggal dunia, dapat dijerat dengan pidana selama 6 Tahun atau denda maksimal 12 Juta.

Dalam penelitian penulis pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Mks terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bahwa awalnya hingga terjadi kecelakaan lalu lintas atau tabrakan tersebut. Sekitar pukul 07.00 wita pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 mobil Honda CR-V yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah selatan, yaitu dari Jalan Perumahan Pemda Makassar masuk di persimpangan Jalan Yusuf Dg. Ngawing menyebrang ke utara pada Jalan Hertasing VII dengan kecepatan antara 20-30 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah barat ke timur pada Jalan Yusuf Dg. Ngawing. Terdakwa selaku pengemudi mobil Honda CR-V saat itu masuk di persimpangan Jalan menyebrang dan memotong ke arah utara ke Jalan Hertasing VII tidak memperhatikan sepeda motor yang dikendarai korban yang bergerak lurus sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum, kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan kelalaian atau kealpaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:

‘Analisis Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain’ (Studi Kasus Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini, yaitu :

1. Bagaimanakah unsur pertanggung jawaban dalam kelalaian berlalu lintas pada Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks ?
2. Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana unsur pertanggung jawaban dalam kelalaian berlalu lintas pada putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas.
- b. Agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c. Agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.

Menurut Sudarto bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.³

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 49.

Menurut Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi terhadap pelaku demi hukum.⁴

Menurut E. Utrecht merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau peristiwa pidana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *delict*, dimana perbuatan ini karena suatu kelalaian.⁵

Menurut P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Menurut Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “Suatu tindakan yang dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.”⁷

Tindak pidana adalah kelakuan yang di perbuat oleh manusia yang di rumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila iya

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

⁶ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16.

⁷ *Op.cit.*, hlm.183.

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukannya.⁸

Menurut Hasewinkel Suringa *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah di tolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.⁹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁰

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana,

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm.70.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.¹¹

Menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Ahli hukum pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm.4.

¹³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.79.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53.

disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam Undang-Undang selain KUHP, diluar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.¹⁵

Menurut Bambang Purnomo tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.¹⁷

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 28.

¹⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 16.

¹⁷ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 1.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur– unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

a. Unsur obyektif adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana Unsur– unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

¹⁸ *Op.cit.*, hlm. 192-193.

- 3) Macam- macam maksud atau *Oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan met voorbedachte rade seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan Vrees seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembuangan anak sendiri.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Subyek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 4) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah:²⁰

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus di larang dan di ancam dengan pidana.

¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 26.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 122.

- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan pendapat Adam Chazawi Unsur-unsur Tindak Pidana dibedakan menjadi dua bagian yaitu:²¹

- 1) Dari sudut pandang toritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.
- 2) Sudut pandang Undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan.

Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) - Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - Diancam bukan hukuman
 - Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 3) Dipersalahkan/kesalahan

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang :

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 78-79.

tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²²

- Unsur tingkah laku - Unsur melawan hukum
 - Unsur kesalahan
 - Unsur akibat konstitutif - Unsur keadaan yang menyertai
 - Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk mem perberat pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
 - Objek unsur hukum tindak pidana
 - Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
 - Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- Unsur tindak pidana menurut Simon ada dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):²³
- a. Unsur objektif yaitu : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
 - b. Unsur subjektif yaitu : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan denngan akibat dari perbuatan atau denngan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.

²² *Ibid.*, hlm. 82.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 39-40.

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁴

Seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal.

Pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna mana kala terdapat pertanggung jawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara

²⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 41.

subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.²⁵

Untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, bahwa seorang harus melakukan perbuatan aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembensar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.

Kalau kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana maka mudalah kita menentukan dipidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan pembuat delik. Apabila perbuatan tidak terbukti atau salah satu unsur delik itu tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa, maka putusan hakim seharusnya bebas (*vrispraajk*). Demikianpun halnya apabila perbuatan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum tidak terbukti sebagai perbuatan yang dapat dipidana pembuatnya (bukan delik menurut undang-undang pidana)

Menurut Zainal Abidin, bahwa kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan tidak terbukti berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya telah terbukti,

²⁵ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jikalau ia telah mengetahuinya terlebih dahulu, bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag*).

Pandangan dualistik mengenai delik lebih memuaskan daripada pandangan monistik. Jika pandangan dualistik yang dianut maka akan jelas perbedaan antara syarat-syarat pemidanaan dan perbuatan pidana, juga akan jelas perbedaan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). *Mens Rea* mencakup : kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya dasar pemaaf.

C. Kemampuan Bertanggung Jawab

Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminalnya adalah orang yang berkemampuan bertanggungjawab. Kriteria mampu bertanggung jawab tidak diatur dalam KUHP. Namun para ahli hukum menyimpulkan mengenai kriteria yang mampu bertanggungjawab, yaitu :

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:²⁶

- (a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

²⁶ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 104.

(c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab bisa diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.²⁸

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 74.

²⁸ Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.²⁹

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:³⁰

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam Pasal 44 KUHP mengatur bahwa: “Tidak boleh dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kurang sempurna pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”.

Dapat disimpulkan Pasal 44 KUHP, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gila) dan terganggu jiwanya karena penyakit.

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian ditujukan kepada penderita penyakit jiwa:³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 164.

1. Kleptomanie : Suka mencuri barang-barang yang kecil (negatif)
2. Pyromanie : Suka membakar
3. Claustrophobie : Takut berada di ruang sempit
4. Nyctophobia : Takut pada kegelapan
5. Gynophobia : Takut pada wanita
6. Aerophobia : Takut di tempat tinggi
7. Ochlophobia : Takut pada orang banyak
8. Monophobia : Takut sendiri / sunyi

Kurang mampu bertanggungjawab dapat dianggap, Pelakunya tetap dianggap mampu bertanggungjawab, akan tetapi kekurangan itu dipandang sebagai faktor yang meringankan. Contoh, orang yang jiwanya kurang sempurna. Keterangan ini dikeluarkan oleh dokter jiwa.

Mabok (*intoxication/dronkenschap*), mabok yang disebabkan oleh bukan kemauan sendiri maka tidak dipidana dan mabok yang memang dikehendaki oleh si pelaku, maka dapat dipidana.

Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

³¹ “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian ditujukan kepada penderita penyakit jiwa” diakses dari <https://docplayer.info/68782885-Selanjutnya-istilah-hukum-pidana-dalam-bahasa-belanda-adalah-strafrecht-sedangkan-dalam-bahasa-inggris-adalah-criminal-law.html>, pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 21.34.

- c) Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meniggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika:

- a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dalam Pasal 236 UU LLAJ pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Menurut S.R. Sianturi, mengemukakan bahwa:³²

³² S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211.

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, maka tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: “Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

D. Kesalahan *Dolus* dan *Culpa*

1. *Dolus* (Kesengajaan)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*, bukan unsur *Culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas

mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- 3) Perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang berpendapat di kehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)
2. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki olehsi pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku saat mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, sehingga ia menyesuaikan perbutannya dengan akibat itu.

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengejaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuataannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang

manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan, kemungkinan tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada Culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

2. *Culpa* (Kealpaan dan Kelalaian)

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa, yaitu :

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya

(sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan

2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mendefinisikan culpa sebagai berikut:³³

Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, arti kata culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁴

Menurut Simons menerangkan kealpaan (*culpa*) umumnya itu terdiri atas dua bagian, tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan

³³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1982, hlm. 92.

³⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42.

dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.³⁵

Satochid Kartanegara menjelaskan delik kealpaan atau sering disebut dengan istilah culpa dan juga sering disebut dengan *Culpose Delictum*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delictum* adalah delik yang mempunyai unsur kealfpaan culpa atau kesalahan. Contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.³⁶

Jonkers berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.³⁷

Culpa berarti kesalahan dalam arti sempit atau lebih ringan karena tidak mencakup kesengajaan. Perbedaannya dengan *Dolus* ialah menghendaki atau telah menerima ataupun termasuk perhitungannya akan akibat yang akan terjadi, sedangkan sebaliknya delik culpa walaupun ia mengetahui akibat yang akan terjadi, ia bersikap acuh tak acuh atau tidak menghiraukannya.

Kapankah *culpa* itu ada pada suatu perbuatan, maka ada dua pandangan dalam hal ini, yaitu:

1. pandangan subjektif, yang menitik beratkan pada syarat subjektif;

³⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 25.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁷ Rusly Effendy, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang, 1989, hlm. 65.

2. pandangan objektif, yang menitikberatkan pada syarat objektif.

Pandangan yang subjektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu. Contoh adanya hubungan batin dengan perbuatan pada Pasal 205 (1), 287 (1), 290, dan Pasal 409. Sementara hubungan batin dengan akibatnya ialah kejahatan dalam Pasal 114, 359 dan Pasal 360.

Kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Seseorang tidak mengindahkan atau kurang mengindahkan, atau tidak bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu. Sementara sikap batin yang berhubungan dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal yaitu, terletak pada ketiadaan pikiran sama sekali dan terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi.

Culpa terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam culpa atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau

pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:³⁸

1. Culpa yang tidak disadari (lalai), dalam alam batin orang itu tidak sedikitpun ada kesadaran/ada pikiran bahwa dari perbuatan yang hendak ia lakukan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang padahal ia seharusnya memikirkan hal itu.
2. Culpa yang disadari (alpa), kesalahan terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat terlarang, namun dalam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan timbul. Ternyata setelah diwujudkan perbuatan, akibat itu benar-benar timbul. Jadi, dalam hal ini merupakan kesalahan dalam berpikir.

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal diatas sebagai berikut, culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Sementara pandangan objektif meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan, yaitu pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kondisi yang sama serta syarat-syarat lainnya yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

sama, apakah pilihan perbuatan orang itu sudah dipandang benar ataukah tidak dari sudut kebiasaan yang berlaku pada umumnya.

Culpa ada apabila pilihan perbuatan orang itu dalam kondisi yang sama dan dengan syarat-syarat lainnya yang sama bagi orang lain pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Sebaliknya apabila dalam kondisi dan dengan syarat-syarat yang sama dengan orang lain pada umumnya melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi pilihan orang itu, maka disini tidak ada culpa.

Untuk menentukan adanya *dolus* atau culpa lata adalah sangat sulit, sehingga didalam praktek peradilan digunakan sistem objektif culpa atau kelalaian yang diobjektifkan. Cara yang digunakan ini ialah dengan menganalisis perbuatan berbahaya yang dilakukan oleh terdakwa, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa (yang lazimnya menyangkal) dengan perbuatannya yang berbahaya itu mempunyai keaalpaan atau kelalaian.³⁹

Perbuatan agar dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut yakni kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*). Pertanggung jawaban pidana kesalahan *Dolus* dan *Culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu

³⁹ Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Lex Crimen* Vol VIII No. 3, hlm. 30.

kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴⁰

Pada kesalahan kesengajaan Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 46.

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun”. Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan samasekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.⁴²

E. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- (1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau

⁴² *Ibid.*, hlm. 48.

barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan :

- (1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI KUHP yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 359 KUHPidana : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 360 KUHPidana :
 - 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib :

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas :

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

F. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴³

⁴³ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 57.

Sedangkan menurut Prodjudikoro pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis pelanggaran lali lintas yang meliputi sebagai berikut:⁴⁴

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

⁴⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 216-238.

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan)
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan,

yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁴⁵

G. Teori-Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*thesearch for justice*”.⁴⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*, teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* dan masih banyak pendapat-pendapat filsuf yang lainnya.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁷

⁴⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 33.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁴⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam*, Pradnya Paramita, , Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴⁸ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op.cit.*, hlm. 25.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁹

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵⁰

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵¹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisiasali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁵²

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi* Vol. VI No. 1, hlm. 135.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 140.

⁵² *Ibid.*

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵³

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*),

⁵³ John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University Press”, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵⁴

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan

⁵⁴ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media Bandung, 2011, hlm. 7.

adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵⁵

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 9.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵⁷

Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁵⁹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵⁸ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶⁰

4. Teori Keadilan Thomas Hobes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶¹

⁶⁰ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

⁶¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau bukan pernyataan dengan angka.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

1. Studi Kepustakaan yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku,literature,mengutip dari perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain,dari beberapa buku referensi,artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian karya ilmiah,peraturan perundang-undangan, teori-teori, media massa seperti internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Bapak Muhammad Yusuf Karim S.H, M.H
 - b. Pengacara Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kaisar & Rekan dalam hal ini Bapak Imam Hidayat S.H.,M.H
 - c. Pengacara Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CMJ & Partner dalam hal ini Bapak Choerul Moeslim J S.H
 - d. Pengacara Kantor Airlangga & Dwipa Advocaten dalam hal ini Bapak Ardiansyah Arsyad S.H

E. Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Makassar dan adapun sampel pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

F. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian Data Di Polrestabes Makassar Mengenai Data Dan Anatomi Kecelakaan Lalu Lintas Dari Tahun 2015 – 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jl Jendral Ahmad Yani No.9 Makassar 90174

PERBANDINGAN DATA DAN ANATOMI LAKA LANTAS

N O.	URAIAN	PERIODE					JUMLAH
		TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JUMLAH KASUS	810	1.221	1.571	1.525	1.300	6.427
	KORBAN MD	116	98	107	89	101	511
	KORBAN LB	57	7	6	15	8	93
	KORBAN LR	918	1.555	1.874	1.853	1.607	7.807
	RUGI MATRIIL	1.890.980.000	2.190.176.250	2.118.141.000	2.542.190.000	2.122.970.000	10.864.457.250
2	RAN TERLIBAT						
	R2 SPD MTR	938	1.474	1.813	1.730	1.599	7.554
	R4 MBL.PENUMP	463	502	804	637	593	2.999
	R6, MBL BEBAN	67	67	77	76	62	349
	BUS	6	7	8	4	1	26
	MICROLET	27	24	28	20	12	111
	TAXI	23	24	17	4	2	70
	R3 VIAR Sejenis	2	4	8	9	8	31
	BECAK MOTOR	13	22	15	17	11	78
	SEPEDA GAYUH	9	16	12	11	10	58
	BECAK BIASA	-	1	2	3	1	7
3	PEJALAN KAKI	141	196	202	198	230	967
	MD	20	25	21	18	12	96
	LB	14	3	2	-	2	21
	LR	120	178	193	198	216	905
4	PROFESI PELAKU						
	TNI / POLRI	1 / 5	6 / 12	9 / 18	8 / 19	3 / 14	27 / 68
	PNS	16	31	67	46	28	188
	SWASTA	311	434	490	555	427	2.217
	MAHASISWA	62	98	170	137	105	572
	PELAJAR	70	119	140	137	89	555
	PEDAGANG	3	6	2	7	6	24
	SOPIR	80	101	72	71	53	377
	PETANI	1	1	-	4	2	8
	BURUH	25	37	56	32	35	185
	LAIN-LAIN	36	71	94	103	98	402
5	PROFESI KORBAN						
	TNI / POLRI	6 / 10	10 / 29	13 / 30	12 / 27	4 / 23	45 / 119
	PNS	35	58	104	87	65	349
	SWASTA	498	665	737	750	662	3.312
	MAHASISWA	143	226	282	219	200	1.070
	PELAJAR	164	297	339	409	316	1.525
	PEDAGANG	7	12	8	14	16	57
	SOPIR	10	28	13	23	8	82
	PETANI	4	7	2	-	7	20
	BURUH	48	66	87	49	60	310
	LAIN-LAIN	166	262	371	360	355	1.514
6	USIA PELAKU						
	0-5 tahun	-	-	-	-	1	1
	6-15 tahun	32	61	64	57	43	257
	16-20 tahun	141	298	428	384	342	1.593
	21-30 tahun	207	227	195	213	127	969
	31-40 tahun	130	164	167	179	137	777
	41-50 tahun	65	92	127	129	102	515
	51 ke atas	35	74	137	157	108	511

N O.	URAIAN	PERIODE					JUMLAH
		TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	USIA KORBAN						
	0-5 tahun	33	47	60	47	49	236
	6-15 tahun	124	197	205	229	47	802
	16-20 tahun	220	383	395	408	136	1.542
	21-30 tahun	305	423	539	527	798	2.592
	31-40 tahun	154	224	264	230	189	1.061
	41-50 tahun	120	166	217	210	185	898
	51 ke atas	135	220	306	306	312	1.280
8	DIK PELAKU						
	SD	24	70	127	106	93	420
	SMP	109	156	191	151	95	702
	SMA	365	542	539	645	514	2.605
	PT	112	148	261	217	157	895
	LAIN-LAIN	-	-	-	-	1	1
9	DIK KORBAN						
	SD	116	199	270	267	227	1.079
	SMP	170	286	364	310	223	1.353
	SMA	574	848	865	974	933	4.194
	PT	200	284	424	362	288	1.558
	LAIN-LAIN	31	43	63	44	45	226
10	WAKTU KEJADIAN						
	06.00-09.00 wita	144	196	221	191	168	920
	10.00-12.00 wita	106	194	281	275	251	1.107
	13.00-16.00 wita	167	213	313	278	188	1.159
	17.00-20.00 wita	157	222	254	254	243	1.130
	21.00-23.00 wita	115	206	293	331	260	1.205
	24.00-06.00 wita	121	190	209	175	190	885
11	TABRAK LARI						
	JUMLAH KASUS	200	305	453	406	440	1.804
	KORBAN MD	22	15	15	11	17	80
	KORBAN LB	17	2	1	4	-	24
	KORBAN LR	184	307	471	426	455	1.843
	RUGI MATRIIL	104.500.000	127.110.000	203.010.000	136.370.000	154.600.000	725.590.000;
12	LAKA TUNGGAL						
	JUMLAH KASUS	34	185	423	377	77	1.096
	KORBAN MD	22	18	15	15	18	88
	KORBAN LB	3	-	1	4	1	9
	KORBAN LR	24	188	469	450	83	1.214
	RUGI MATRIIL	.233.250.000	.277.000.000;	320.798.000	769.845.000	238.500.000;	1.839.393.000;
13	BENTUK TABRAKAN						
	LAKA TUNGGAL	34	185	423	377	77	1.096
	DEPAN - DEPAN	43	57	74	122	130	426
	DPN - BELAKANG	63	60	63	82	117	385
	DPN -SAMPING	281	388	347	330	286	1.632
	TABRAK SERONG	29	24	1	-	-	54
	BERUNTUN	11	6	8	10	20	55
	TABRAK MANUSIA	141	196	202	198	230	967
	TABRAK LARI	200	305	453	406	440	1.804
	LAIN-LAIN	8	-	-	-	-	8

N O.	URAIAN	PERIODE					JUMLAH
		TH. 2015	TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	BENTUK JALAN						
	LURUS	590	986	1272	1227	1.016	5.091
	TIKUNGAN	19	3	15	6	9	52
	PERTIGAAN	128	93	95	70	84	470
	PEREMPATAN	66	135	181	220	190	792
	PERLIMAAAN	7	4	8	2	1	22
15	PENYEBAB LAKA						
a	MANUASIA :	782	1.212	1.527	1.472	1.275	6.268
	MENGANTUK	9	13	42	60	40	164
	LELAH	7	5	34	43	21	110
	SAKIT	1	3	16	20	-	40
	ALKOHOL / OBAT	10 / -	12 / -	71 / -	50 / -	8 / -	151 / -
	LENGAH	59	46	92	141	166	504
	TIDAK TERTIB	665	1133	1201	1086	1.032	5.117
	KECEPATAN	19	-	65	72	7	163
	LAIN-LAIN	13	-	-	-	1	14
b	JALAN.	16	6	26	38	9	95
	JALAN RUSAK	8	2	7	26	5	48
	TERHALANG	-	-	1	1	-	2
	JALAN LICIN	-	-	-	3	-	3
	TDK ADA LAMPU	-	-	-	1	-	1
	TANPA MARKA	-	-	-	-	-	-
	TANPA RAMBU	-	1	1	-	-	2
	MARKA RUSAK	-	-	-	-	1	1
	RAMBU RUSAK	-	-	2	1	3	6
	TIKUNGAN TAJAM	8	3	15	6	-	32
c	KENDARAAN	9	2	18	15	16	60
d	CUACA	3	1	-	-	-	4

Mengetahui
KANIT LAKA

KUN SUARWATI
AKP. NRP. 70080222

Makassar, Nop. 2020
BA MINDIK LAKA

SUMADI
AIPTU NRP.63110726

Sumber : Polrestabes Makassar, Tanggal 1 Desember 2020.

Berdasarkan Jumlah Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas

Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan jumlah kasus selama tiga tahun, kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 mulai penurunan jumlah kasus. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh kepemilikan kendaraan yang terus meningkat dan diiringi dengan perkembangan jalan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan jalan dalam berkendara. Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun sebanyak 6.427 kasus.

Jenis Kendaraan Yang Bertabrakan

Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Kota Makassar selama lima tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak terlibat adalah sepeda motor sebanyak 7.554 kendaraan, mobil penumpang sebanyak 2.999 kendaraan, mobil beban sebanyak 349 kendaraan, bus sebanyak 26 kendaraan, microlet sebanyak 111 kendaraan, taxi sebanyak 70 kendaraan, dan kendaraan-kendaraan ringan sebanyak 174 kendaraan. Jumlah peristiwa kecelakaan menunjukkan keseluruhan selama lima tahun sebanyak 11.283 kendaraan. Jumlah sepeda motor yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 339 kendaraan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 214 kendaraan.

Korban Akibat Kecelakaan

Korban kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Kota Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa korban meninggal dunia,

luka berat dan luka ringan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun. Jumlah korban kecelakaan meninggal dunia sebanyak 511 orang, korban kecelakaan luka berat sebanyak 93 orang dan korban kecelakaan luka ringan sebanyak 7.807 orang. Adapun kerugian materiil terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 2.542.190.000.

B. Unsur Pertanggung Jawaban Dalam Kelalaian Berlalu Lintas Pada Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa DOMINGGUS BIRI Bin A. BENYAMIN, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 mengendarai mobil Honda CR-V DD 14 JB, mobil yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Kampus UNM ke arah masuk Komplek Perumahan Hertasning VII (dari arah selatan menyebrang ke arah utara) pada jalan Yusuf DG. Ngawing Makassar ke jalan masuk perumahan Hertasning VII Makassar dengan kecepatan 20-30 km/jam dan terdakwa dari SMP Rajawali Jalan Cendrawasih Makassar dan bermaksud ke perumahan Hertasning di rumah Majikan terdakwa, sedangkan sepeda motor lawan tabrakannya Seigfried H. Leider Meyer (korban) bergerak dari arah sebelah kirinya (arah barat ke timur) pada jalan Yusuf Dg. Ngawing. Saat terdakwa masuk di pertengahan persimpangan jalan terdakwa melihat dari arah kiri ada kendaraan yakni 1 (satu) sepeda motor sehingga terdakwa berhenti dan setelah lewat melintasi sepeda motor tersebut dan saat akan mulai bergerak terdakwa sudah tidak memperhatikan lagi ke arah kiri dan pandangannya lurus ke arah depan dan terdakwa mengetahui dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban setelah terjadi benturan atau tertabrak dengan mobil yang dikemudikan terdakwa. Sebelum terjadinya kecelakaan lantas tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman maupun tidak membunyikan klakson karena terdakwa tidak melihat pergerakan sepeda motor yang dikendarai korban. Setelah adanya perkenaan tabrak tersebut mobil terdakwa tetap bergerak maju karena saat itu terdakwa kaget dan sambil memutar stir kekanan dan jarak berhentinya mobil sekitar kurang dari 10 (sepuluh) meter dari tempat perkenaan tabrak (titik tabrak) dan terdakwa merasakan mobil yang terdakwa kemudikan terangkat bagian kiri dan perasaan terdakwa hanya sepeda motor yang terinjak, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil lewat pintu kiri kemudian terdakwa memperhatikan ke belakang mobil dan melihat korban terbaring atau tergeletak serta sepeda motor dibelakang kiri

mobil yang jaraknya 3 (tiga) meter. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Seigfried H. Leider Meyer meninggal dunia.

2. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Dengan demikian kecelakaan lalu lintas termasuk dalam unsur tindak pidana subjektif. Dalam unsur subjektif terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

Kasus kecelakaan lalu lintas ini terjadi akibat faktor manusia, yang dimana menyebabkan matinya orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini adalah tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian (*culpa*) terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya. Kesalahan terdakwa karena tidak mempergunakan peraturan lalu lintas, yang dimana dalam posisi kasus, pada persimpangan pengemudi tidak memberikan prioritas kendaraan yang bergerak lurus dan korban yang datang dari sebelah kiri sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian. Matinya orang disini tidak dimaksud sama

sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Dengan demikian, terdakwa mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya ini menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

Terdakwa mampu untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum maupun masyarakat sehingga terdakwa memiliki kemampuan jiwa untuk menginsyafi hakekat perbuatannya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum. Terdakwa dapat menentukan kehendaknya dan mengetahui ketercelaan dari perbuatannya tersebut di hadapan hukum, dengan mengikuti jalannya persidangan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya.

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu;

Terdakwa Dominggus Biri alias Regen berusia 26 tahun telah dewasa dalam keadaan normalitas psikis dan kematangan, tidak terganggu karena penyakit, baik yang terus menerus maupun yang sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya dan dalam keadaan yang sadar (tidak dibawah pengaruh *hypnose* ataupun pengaruh bawah sadar).

Adapun selama proses persidangan Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa adanya hal-hal yang

dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa atau pun alasan pemaaf. Karna terdakwa murni melakukan tindak pidana akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dipandang mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu dengan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

UU LLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya Pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (4) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kealpaan (*culpa*) pengemudi kendaraan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya selalu waspada ketika mengemudikan kendaraan dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan Pasal 310 ayat (4) maka semua unsur Pasal haruslah dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam hal ini pengemudi kendaraan.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terdakwa DOMINGGUS BIRI Bin A. BENYAMIN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah DOMINGGUS BIRI Bin A. BENYAMIN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya

Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa DOMINGGUS BIRI Bin A. BENYAMIN, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di persimpangan Jalan Yusuf Dg. Ngawing - Jalan Hertasning VII Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, awalnya terdakwa mengendarai mobil Honda CR-V DD 14 JB, mobil yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Kampus UNM ke arah masuk Komplek Perumahan Hertasning VII (dari arah selatan menyebrang ke arah utara) pada jalan Yusuf DG. Ngawing Makassar ke jalan masuk perumahan Hertasning VII Makassar dengan kecepatan 20-3- km/jam, saat terdakwa masuk di pertengahan persimpangan jalan terdakwa melihat dari arah kiri ada

kendaraan yakni 1 (satu) sepeda motor sehingga terdakwa berhenti dan setelah lewat melintasi sepeda motor tersebut dan saat akan mulai bergerak terdakwa sudah tidak memperhatikan lagi ke arah kiri dan pandangannya lurus ke arah depan dan terdakwa mengetahui dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban setelah terjadi benturan atau tertabrak dengan mobil yang dikemudikan terdakwa. Sebelum terjadinya kecelakaan lintas tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman maupun tidak membunyikan klakson karena terdakwa tidak melihat pergerakan sepeda motor yang dikendarai korban. Setelah adanya perkenaan tabrak tersebut mobil terdakwa tetap bergerak maju karena saat itu terdakwa kaget dan sambil memutar stir kekanan dan jarak berhentinya mobil sekitar kurang dari 10 (sepuluh) meter dari tempat perkenaan tabrak (titik tabrak) dan terdakwa merasakan mobil yang terdakwa kemudikan terangkat bagian kiri dan perasaan terdakwa hanya sepeda motor yang terinjak, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil lewat pintu kiri kemudian terdakwa memperhatikan ke belakang mobil dan melihat korban terbaring atau tergeletak serta sepeda motor dibelakang kiri mobil yang jaraknya 3 (tiga) meter. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Seigfried H. Leider Meyer meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah :

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut merupakan akibat dari kurang hati-hati dan kelalaian terdakwa;

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pengemudi mobil Honda CR-V saat itu masuk di persimpangan jalan menyebrang memotong ke arah utara ke jalan Hertasing VII Makassar tidak memperhatikan sepeda motor yang dikendarai korban yang bergerak dari arah barat dan atau tidak memberi hak utama terhadap pengendara yang bergerak lurus sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas/tabrakan yang mengakibatkan meninggalnya Seigfried H. Leider Meyer;
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Grestelina tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Kurniawan selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan

luar terhadap korban Seigfried H. Leider Meyer, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak bernyawa, denyut nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada serta pupil sudah melebar penuh, menurut warga yang mengantar ke rumah sakit korban mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Pada pemeriksaan ditemukan:
Daerah kepala dan wajah:
 - Tampak permukaan wajah bagian sekitar mata kiri, rahang atas dan hidung tertekan kea rah dalam sebesar tiga sentimeter;
 - Tampak luka robek pada kepala belakang tengah bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tiga sentimeter dengan dasar luka terlihat tulang kepala;
 - Tampak satu buah luka lecet diatas bibir kanan bentuk tidak beraturan dengan diameter terbesar satu sentimeter.

Kesimpulan: Keadaan yang ditemukan pada pemeriksaan diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Dan surat kematian dari Rumah Sakit Grestelina Nomor: 014/VER/RSG/X/2019 yang ditandatangani oleh dr. Tri Kurniawan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian Lalu Lintas”.

Karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keeraan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Khusus terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan adanya

ketentuan Pasal 183 ini, maka semakin mudah saja untuk menuntut pelakunya.

Dengan demikian, untuk dapat memidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 310 ayat (4) dibutuhkan adanya kecermatan termasuk saksi dalam hal ini mengeluarkan keterangan tentang keadaan korban dan keterangan tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga keterangan saksi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, memudahkan bagi pihak polisi untuk lebih cepat memeriksa kasus dan segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Desember 2020 dalam hal ini Bapak Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.H, yang pada saat itu sebagai Hakim Anggota menjelaskan bahwa:

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sudah sesuai karena unsur perbuatannya telah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan No. 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks menurut Hakim Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.H, yang menyatakan bahwa:

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat. Oleh karena pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mengurangi ancaman pidana dari ketentuan dalam Pasal yang dilanggar.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

C. Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Berkaitan dengan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu :

1. Advokat Imam Hidayat, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kaisar dan Rekan pada tanggal 26 Februari 2021, beliau mengatakan bahwa:

Dalam mengacu kasus ini artinya nyawa tidak harus dibalas dengan nyawa, sedikit melebar ke konsep pemidanaan modern yang membedakan dengan konsep pemidanaan yang dulu, yang dimana konsepnya adalah pembalasan dendam. Namun sekarang konsep pemidanaan modern lebih ke edukasi kepada masyarakat tanpa mengesampingkan efek jera. Jadi, konklusinya sudah ada kepastian hukum, artinya sudah adil karena sudah dijatuhi pidana 2 tahun oleh Majelis Hakim kemudian ada uang santunan dan juga surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Artinya hak keluarga korban ini sudah terpenuhi. Yang paling mungkin menimbulkan ketidakadilan apabila keluarga belum menerima atau tidak ada surat damai yang dibuat, disitulah beda cerita, akan tetapi disini sudah sama-sama legowo.

2. Menurut Advokat Ardiansyah Arsyad, S.H., dari Airlangga dan Dwipa

Advocaten pada tanggal 27 Februari 2021, beliau mengatakan bahwa:

Dalam Putusan tersebut saya menganggap penjatuhan sanksi pidana ini sudah adil karena hakim berpegang teguh dengan penilaiannya kemudian merupakan bagian dari pendapat hakim sendiri hanya saja ketika diminta mengomentari apakah sudah memenuhi rasa keadilan, sepanjang putusan yang diberikan kepada si pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku saya rasa itu sudah sangat adil sesuai dengan UU berlaku atau Pasal yang mengatur mengenai pelanggaran tersebut tidak ada sangkaan bahwa ketika perbuatan itu nyata didepan mata, saya rasa putusan itu sudah adil.

3. Menurut Advokat Choerul Moeslim J, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CMJ dan Partner's pada tanggal 27 Februari 2021, beliau mengatakan bahwa:

Dalam Putusan yang dijatuhkan menurut saya sudah adil, alasan utama dijatuhkan hukuman sedemikian karena telah ada perdamaian kedua belah pihak lewat uang duka yang diberikan sebesar 30 juta. Penjatuhan hukuman untuk setiap kasus kalau kita merujuk pada bunyi Pasal yang diterapkan memang tinggi, tapi hampir untuk semua kasus, tidak semua menerapkan putusan berdasarkan sanksi yang berada pada Pasal yang dikenai terdakwa, karena ada alasan-alasan lain yang meringankan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu merupakan point terpenting dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat narasumber mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan

telah sesuai pula dengan rasa keadilan yang dimana menurut Penulis konsep keadilan yang dituangkan dalam Putusan ini sejalan dengan teori keadilan Aristoteles, yaitu sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Maksud dari hak persamarataan ialah semua orang sama dihadapan hukum. Bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara kepada terdakwa tanpa melihat status sosialnya, kedudukan ataupun financial terdakwa. Hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan hak persamarataan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan hak proporsialnya, di dalam kasus terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan santunan atau uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp.30.000.000. Inilah dikatakan bukan persamarataan dengan artian hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun hakim mengurangi ancaman pidananya dari ketentuan Pasal karena adanya kesadaran dan tanggung jawab terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban. Dan terdakwa disini juga telah merasakan nilai keadilan karena dijatuhi hukuman sesuai dengan berat dari kesalahannya. Inilah yang dimaksud untuk membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsionalnya, keadilan yang diberikan kepada tiap orang sesuai porsinya masing-masing.

Demikian juga dengan adanya surat perdamaian kesepakatan antara terdakwa dan korban, serta santunan dari terdakwa kepada keluarga korban mencerminkan konsep keadilan dan perdamaian berupa penyelesaian atas

konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur pertanggung jawaban dalam kelalaian belalu lintas pada Putusan Nomor 1631/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah terpenuhi di mana Hakim menilai terdakwa telah dewasa dalam keadaan normalitas psikis dan kematangan. Pada posisi kasus hal ini terjadi karena faktor manusia, yang dimana menyebabkan matinya orang lain karena adanya kelalaian (*culpa*) terdakwa dalam mengemudikan kendaraan. Sehingga di dalam proses persidangan hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf. Jadi berdasarkan UU hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 3.000.000 dengan mengurangi ancaman pidana dari ketentuan dalam Pasal.
2. Sanksi pidana dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan yang dimana menurut penulis konsep keadilan yang dituangkan dalam Putusan ini sejalan dengan teori keadilan Aristoteles, yaitu sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, maka perlu membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsionalnya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan rasa keadilan dan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Purnomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusa media.
- Chairil Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Pertanggung Jawaban Pidana Tanapa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Penada Media.
- C.S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: PT. Tiara Ltd.
- Hans Kelsen. 2011. *“General Theory of Law and State” yang diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- H.A Dzajuli. 1997. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.
- John Rawls. 2006. *“A Theory of Justice, London: Oxford Inversity Press” yang Sudah diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L.J Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-26*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ruslin Effendy. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Unhas.
- Saifudien. 1993. *Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum Cetakan ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R Sianturi. 2002. *Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.

Wiryono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Aprianto J. Muhaling. 2019. *Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku*. *Lex Crimen* 8(3): 30.

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. *Jurnal Konstitusi* 6(1): 135.

D. Lain-Lain

<https://makassar.terkini.id/transportasi-massal-di-makassar-kurang-diminati-jumlah-kendaraan-melonjak-jadi-21-juta/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 19.30.

<https://docplayer.info/68782885-Selanjutnya-istilah-hukum-pidana-dalam-bahasa-belanda-adalah-strafrecht-sedangkan-dalam-bahasa-inggris-adalah-criminal-law.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, pukul 21.34.

LAMPIRAN



Wawancara hakim di Pengadilan Negeri Makassar



Pengambilan data di Polrestabes Makassar